

**PERAN KANWIL KEMENKUMHAM ACEH TERHADAP
PEMBAJAKAN BUKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Studi pada Kalangan Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIA ANDA SARI

NIM. 160106054

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PERAN KANWIL KEMENKUMHAM ACEH TERHADAP
PEMBAJAKAN BUKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Studi pada Kalangan Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh)**

SKRIPSI!

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh :


RIA ANDA SARI

NIM. 160106054


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP.197011091997031001

Pembimbing II,


Iskandar, S.H. M.H
NIP.19720808200504100

**PERAN KANWIL KEMENKUMHAM ACEH TERHADAP
PEMBAJAKAN BUKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Studi pada Kalangan Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 10 Juli 2020 M
18 Dzulqa'dah 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.
NIP.197011091997031001


Sekretaris,


Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 19720808200504100

Penguji I,


Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Penguji II,


Zahlul Pasha, S.Sy., M.H.
NIP.199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP.197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ria Anda Sari
NIM : 160106054
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juni 2020

Yang menyatakan,



Ria Anda Sari

ABSTRAK

Nama : Ria Anda Sari
NIM : 160106054
Judul : Peran Kanwil Kemenkumham Aceh Terhadap Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi pada Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 10 Juli 2020
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
Pembimbing II : Iskandar, S.H. M.H
Kata Kunci : Hak Cipta, Pembajakan, Peran Kanwil Kemenkumham Aceh

Maraknya kasus pembajakan buku terhadap hak cipta merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak baik terhadap kondisi perekonomian pencipta maupun pemegang hak cipta. Terkait dengan akibat yang ditimbulkan dari adanya kalangan pengusaha photo copy yang melakukan pelanggaran pembajakan buku adalah adanya kerugian hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, berdasarkan pasal 1 angka 23 UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dinyatakan bahwa “pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”. Namun yang menjadi tolak ukur dalam mengkaji permasalahan ini adalah persepsi dan perilaku pengusaha photo copy di Banda Aceh mengenai pembajakan buku yang merupakan peran dari Kanwil Kemenkumham Aceh untuk bisa menjalankan perannya dengan baik dalam mengantisipasi, memproses serta menangani hak yang menjadi pelanggaran hak cipta, yang akan dijawab menggunakan metode penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasi hukum dengan melakukan penelitian langsung kepada objeknya serta menelaah aturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Faktor meningkatnya pelanggaran pembajakan buku yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi yang merupakan salah satu peran penting dari Kanwil Kemenkumham Aceh, terhadap pelanggaran hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam hal ini UU hak cipta jelas melarang serta mengatur sanksi bagi pelanggar hak cipta, hanya saja regulasi ini belum mampu menjawab semua permasalahan yang ada di masyarakat. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa faktor meningkatnya pelanggaran pembajakan buku adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat dan kurang efektif dari peran Kanwil Kemenkumham Aceh itu sendiri. Maka pentingnya kesadaran dari masyarakat serta peran aktif dari Kanwil Kemenkumham Aceh dan regulasi hak cipta harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

KATA PENGANTAR

الحمد لله، والمصلاة والسلام على رسول الله، وعلى الله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Kanwil Kemenkumham Aceh Terhadap Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi pada Kalangan Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh)”**. Shalawat beriring salam tak lupa penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, dan sahabat-sahabatnya, karena perjuangannya kita dapat menikmati indahny ilmu pengetahuan.

Berbagai pengarahan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak telah penulis dapatkan dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Iskandar, S.H.,M.H., sebagai pembimbing II. Motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam pelaksanaan penulisan dan penelitian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry serta Bapak/Ibu staf pengajar yang telah memberi bekal berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga karya tulis dapat terselesaikan.
3. Teristimewa penulis sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada Ayahanda (Lamha) dan Ibunda (Nurlaila Suriati) yang telah membesarkan dengan

penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tiada batas, segala dukungan dan motivasi selama ini.

4. Kepada adik-adik penulis yaitu Riza Hanzirfa Dan Farzira yang telah membantu dalam hal menyemangati penulis.
5. Terima kasih kepada Mahlil Ridwan dan Marwansyah, S.Kom yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
6. Kepada sahabat Lisma Wati, Rizki Amelia Bt Askari, Tari Maghfirah dan Isma Riauza dan teman-teman angkatan 2016 Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan, kritik, dan masukan kepada penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan, namun dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran baik dari segi isi maupun penulisan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Semoga tulisan ini dapat berguna bagi penulis sendiri, bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi para calon Sarjana Hukum.

Banda Aceh, 22 Juni 2020
Penulis,

Ria Anda Sari

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

ي◌	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ي◌◌	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

ياقُول : *yaqūlu* قول : *qūla* يق : *yaqūlu* ل : *ramā* ر : *ramā* مي : *qāla* ق : *qāla* ال

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

ضورة الافطال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

لمدينة الموننة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طحلة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Klasifikasi HaKI.....	21
Gambar 2	Pendaftaran Hak Cipta.....	32
Gambar 3	Pendaftaran HaKI secara online.....	33
Gambar 4	Logo Kemenkumham.....	39
Gambar 5	Struktur Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.....	41
Gambar 6	Struktur Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Protkol Wawancara.
- Lampiran 4 Verbatim wawancara dengan pihak Kanwil Kemenkumham Aceh
- Lampiran 5 Daftar dokumentasi wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRASLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Masalah.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	15
2. Jenis Penelitian.....	16
3. Sumber Data.....	16
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	16
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	18
6. Tehnik Analisis Data.....	18
7. Pedoman Penulisan.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA : LANDASAN TEORI	20
A. Pengenalan Dan Pengembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Aceh.....	20
1. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
2. Klasifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	21
3. Prinsip-Prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).....	29
B. Pelanggaran Hak Cipta.....	29
1. Pengertian Hak Cipta.....	29
2. Prinsip Dasar Hak Cipta.....	30

3. Pendaftaran Hak Cipta	31
4. Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	34
5. Pelanggaran Hak Cipta	37
C. Struktur Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh	38
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Hak Cipta	44
BAB TIGA : PEMBAHASAN	49
A. Persepsi dan Perilaku Kalangan Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh Mengenai Pembajakan Buku ...	49
1. Persepsi Kalangan Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh Mengenai Pembajakan Buku	54
2. Perilaku Pengusaha Photo Copy Di Banda Aceh Mengenai Pembajakan Buku	
B. Peran Kanwil Kemenkumham Aceh Dalam Menganti sipasi, Memproses serta Menangani Pelanggaran Pembajakan Buku.....	56
BAB EMPAT : PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HaKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* merupakan hak kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual menjadikan karya-karya yang tercipta karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dikembangkan melalui daya, rasa, dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual, ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.¹

Obyek HaKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualita manusia. Kata “*intelektual*” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the Creations of the Human Mind*). Setiap manusia memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok.²

Secara umum HaKI dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi seperti hak paten, hak merek, hak desain industri, hak tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, hak indikasi dan perlindungan varietas tanaman.³

¹ Sutedi Sudaryat, “*Hak Kekayaan Intelektual (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku)*”, Cet 1, Bandung, Oase Media, 2010, hlm 1.

² <http://yourraditya.com/2019/10/03/hak-atas-kekayaan-intelektual-suatu-produk/> diakses : tanggal 20 Oktober 2019 pukul 08:37 WIB.

³ Samsudin Dadan, “*Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Kelembagaan Litbang*” Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016, hlm 3.

Pengaturan HaKI di Indonesia, khususnya hak cipta sudah lama dikenal dan dimiliki sebagai hukum positif sejak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Aute urswet 1912*. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 lalu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.⁴ Kemudian Undang-Undang ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada hak cipta (*Copyrights*) terdapat hak eksploitasi atau hak ekonomi (*Economic Rights*) dan hak moral (*Moral Rights*) sesuai dengan hak-hak ekonomi yang dimiliki, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan–keuntungan ekonomi, sehingga perlu perlindungan yang lebih memadai untuk suatu karya cipta yang mengandung nilai-nilai ekonomis. Oleh karna itu, suatu ciptaan jika tidak dijalankan secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala

⁴ Damian Eddy, “*Hukum Hak Cipta*” PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm 6.

kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.⁵

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Disamping itu, untuk menyelesaikan segala permasalahan di bidang HaKI khususnya hak cipta merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam menyelenggarakan tugas, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi⁶:

1. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
2. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

⁵ *Ibid.*, hlm 8

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual diakses: tanggal 11 November 2019 pukul 09:08 WIB

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Terkait ketentuan hak cipta telah dilakukan ratifikasi di berbagai negara sehingga hak cipta di lindungi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Namun demikian, perkembangan zaman sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi dan teknologi, karena semakin majunya teknologi suatu negara semakin canggih pula pelanggaran yang dilakukan, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

Hak cipta melindungi perwujudan ide bukan ide itu sendiri, prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang umum di dalam Undang-undang hak cipta yang berlaku di kebanyakan negara di seluruh dunia. Melalui prinsip ini, perwujudan ide merupakan titik sentral dari perwujudan hak cipta. Perwujudan ide bisa berbentuk sesuatu yang dapat dibaca, didengar, maupun dilihat yang dalam istilah asing sering disebut sebagai *fixation*. Misalnya, sebuah ide pembuatan sebuah buku bukan menjadi objek hak cipta sampai ide tersebut diwujudkan dalam penulisan sebuah buku yang dapat dibaca oleh orang lain.⁷

Ditematkannya buku sebagai ciptaan yang dilindungi, terutama karena selain untuk memenuhi keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk

⁷ Suryo Utomo Tomi, "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era Global" Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 70-71.

mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, juga terkait dengan empat fungsi buku, yaitu:⁸

- 1) Buku sebagai media atau perantara, artinya buku dapat menjadi latar belakang bagi pembaca atau pendorong untuk melakukan sesuatu.
- 2) Buku sebagai milik, artinya buku adalah kenyataan yang sangat berharga, tak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan.
- 3) Buku sebagai pencipta suasana, artinya buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun, buku dapat menciptakan suasana akrab sehingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.
- 4) Buku sebagai sumber kreativitas, artinya dengan banyak membaca buku dapat membawa kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas biasanya memiliki wawasan yang luas.

Disamping keempat manfaat di atas, buku bagi bangsa Indonesia juga merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan ciptaan asli yang termasuk dalam hak cipta yang dilindungi seperti dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi Internasional.

Pembajakan hak cipta (*copy rights*) dalam bentuk penggandaan jelas merugikan dan sangat berpengaruh bagi pelaku ekonomi terutama pemilik hak intelektual tersebut. Masalah penegakan hukum di bidang hak cipta adalah suatu hal yang masih dipertanyakan banyak pihak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pemegang hak cipta yaitu sebagai penghargaan atas hasil karya seseorang. Tujuan diaturnya hak cipta dalam hukum adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta

⁸ Damian Eddy, *Hukum Hak Cipta..*, hlm 154

berupa hak eksklusif kepemilikan hasil ciptaannya dan mengatur penggunaan hasil ciptaannya untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan bahwa: “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”. Berdasarkan definisi pembajakan pada pasal 1 angka 23 yang sudah cukup jelas sesuai dengan lampiran penjelasan undang-undang dibagian akhir juga menyatakan cukup jelas.

Penggandaan buku menduduki urutan ke-3 setelah pembajakan terhadap *software* dan *music*. Penggandaan karya cipta buku dengan cara penggandaan baik menggunakan peralatan modern maupun tradisional marak terjadi, bahwa dalam pelanggaran suatu karya cipta lahir jika terdapat pihak-pihak lain tidak menjalankan apa yang telah menjadi Hak Eksklusif pencipta yang salah satunya adalah Hak Ekonomi. Selain itu, juga bisa dianggap pelanggaran terhadap karya cipta buku jika pihak lain menggandakan buku secara besar-besaran tanpa penggunaan dan pembatasan yang wajar.⁹

Pembajakan buku terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta ataupun pemegang hak cipta sangat mempengaruhi terhadap banyaknya buku yang akan diterbitkan. Jika pembajakan buku semakin mewabah, maka buku yang diterbitkan akan menurun, dikarenakan menurunnya niat pencipta untuk menulis buku. Hal ini tidak hanya merugikan pengarang atau pencipta tapi juga merugikan pihak pemilik modal dan terutama pihak penerbit buku, karena

⁹ Maulani Vina, “*Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum Right To Copy Dengan Mesin Fotokopi (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 huruf a Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne)*”, Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya FH. Malang 2015, hlm 4-5

penerbit menjadi sumber produksi, jika para penerbit tidak mengeksploitasi, maka pihak yang terkena dampak adalah pemilik modal, dan yang kedua adalah pengarang. Kerugian yang lebih jauh juga diderita oleh pemerintah dalam kaitannya dengan pajak. Dampak lain bagi penerbit, banyaknya dituntut royalti oleh pencipta atau pengarang buku yang diterbitkan oleh pelaku penggandaan karena hak terbitnya ada pada penerbit yang sah. Penerbit juga dirugikan karena penggandaan buku mengakibatkan omzet penjualan buku-buku berkurang.¹⁰

Pembajakan dan penggandaan terjadi tidak lepas dari pengaruh hubungan penawaran dan permintaan, penjual barang bajakan timbul karena adanya pembeli barang tersebut. Adanya photocopy dan percetakan menguntungkan bagi masyarakat umum dan mahasiswa karena memiliki opsi lain dari pada membeli buku, terutama untuk harga buku yang sangat mahal. Terjadi perubahan harga buku yang kian hari kian mahal dan disebabkan kesulitan untuk mendapatkan buku yang dibutuhkan. Sehingga penerbit buku kalah saing dengan pihak photocopy atau percetakan yang tidak menghiraukan Undang-undang hak cipta disebabkan keuntungan yang diraih lebih besar dengan memphotocopy dan mencetak buku.

Dalam pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jelas disebutkan kata penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial yaitu, yang berbunyi : “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Pada Pasal 10 yang berbunyi “pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil

¹⁰ Nazar Muhammad, *“Penggandaan Buku oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtikar: Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala”*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm 4.

pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.¹¹

Photo copy maupun percetakan berkisaran lebih dari 400 toko di Banda Aceh seperti di kecamatan Syiah Kuala dan Kuta Alam Khususnya Rukoh dan Kompelma Darussalam terlihat sebagai jalan pintas bagi mahasiswa/i, pelajar dan masyarakat umumnya untuk memiliki buku dengan harga yang terjangkau dan tidak terlalu mahal meskipun tidak sesuai dengan aslinya. Dimana tanpa segan-segan mahasiswa/i serta masyarakat pada umumnya mengcopy buku referensi padahal di buku tersebut jelas ada larangan reproduksi dan mendapat perlindungan hak ciptanya, di mana pada suatu buku itu tertulis “dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin photocopy, cetak tanpa izin sah dari penerbit”.

Jumlah pengusaha photo copy dan percetakan di kecamatan Syiah Kuala dan Kuta Alam saja sudah tidak dapat dihitung dengan jari lagi, khususnya di Rukoh dan Kompelma Darussalam mencapai lebih kurang 45 toko yang hampir keseluruhannya melakukan pembajakan buku. Digital printing, offset printing dan berbagai jenis bentuk cetakan lainnya yang disediakan oleh photo copy untuk mencetak berbagai macam buku, baik buku terbitan terbaru atau buku terbitan lama. Photo copy juga memberikan harga yang lebih murah dibandingkan harga buku aslinya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh selaku penegak hukum seharusnya melakukan upaya untuk lebih memberikan motivasi para pengarang supaya menghasilkan buku-buku yang berkualitas dengan diberikannya perlindungan hukum kepada para pencipta buku (pengarang) melalui perlindungan terhadap ciptaan yang dihasilkan.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 No. 266, Tambahan Lembaran Negara No. 5599, hlm 5-6.

Perlindungan hukum diberikan kepada penerbit buku, karena perusahaan menerima peralihan hak cipta pengarang/penulis buku tersebut dan juga penerbit sebagai pihak yang mewujudkan suatu ciptaan karya tulis seorang pencipta.¹²

Hukum Islam sendiri sangat melarang bagi siapa saja yang mencuri, mengambil harta orang lain tanpa izin dari pemiliknya, dan merugikan hak-hak orang lain. Dalam Islam mencetak ulang atau mengcopy buku tanpa izin yang sah, dipandang suatu pelanggaran atau kejahatan terhadap hak penulis. Seperti yang terdapat dalam ayat berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

(QS. Asy-Syu'ara' [26]:183).

Sanksi bagi pelaku pembajakan dan penggandaan yang tanpa hak atau melanggar pasal 9 dan dapat dikenai pasal 113 Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014 paling berat pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 4 milyar.

Berdasarkan uraian di atas muncul problematika dari kurangnya penegakan hukum terhadap penggandaan buku yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul **“PERAN KANWIL KEMENKUMHAM ACEH TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi pada Kalangan Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh)”**.

¹² Anis Masdhurohatun, *“Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Buku Dalam Pengembangan Iptek Perguruan Tinggi”* Depok: PT Grafindo Persada, 2010 hlm 25.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat diutarakan beberapa rumusan masalah antara lain yaitu:

1. Bagaimana persepsi dan perilaku pengusaha photo copy di Banda Aceh mengenai pembajakan buku ?
2. Bagaimana peran Kanwil Kemenkumham Aceh terhadap pelanggaran pembajakan buku oleh pengusaha photo copy di Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan di balik penulisannya, demikian juga penelitian ini, memiliki tujuan yang hendak dicapai terutama bagi peneliti sendiri dan bagi orang lain, dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan daripada ditulisnya penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi dan perilaku pengusaha photo copy mengenai pembajakan buku
2. Untuk mengkaji dan mengetahui peran Kanwil Kemenkumham Aceh terhadap pembajakan buku oleh pengusaha photo copy di Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Supaya memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah ini dan tidak terjadi kesalah pahaman pembaca, maka penulis perlu menjelaskan definisi yang terkandung dalam penjelasan karya ilmiah ini. Adapun definisi yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Hak cipta adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas sesuatu karya di bidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai ketentuan

undang-undang¹³. Dalam pasal 1 angka (1) UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan bahwa : “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2. Pencipta secara sederhana adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan.¹⁴ Pengertian pencipta menurut Pasal 1 angka (2) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menguraikan definisi pencipta sebagai berikut: “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.
3. Ciptaan merupakan perwujudan dari ide pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi UU Hak Cipta. menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan: “ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.
4. Pemegang Hak Cipta adalah sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Pemegang Hak Cipta berdasarkan perjanjian lisensi, memperoleh hak untuk melakukan sebagian atau keseluruhan dari tindakan yang dilarang, misalnya memperbanyak ciptaan sejumlah yang ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu.

¹³ Maru Hutagalung Sophar, “*Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 16.

¹⁴ Albert Anky Wibowo Gregorius, “*Kedudukan Usaha Fotocopy dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta*”, Jurnal,Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hlm 5.

Setelah waktunya selesai, hak-hak ekonomi yang dieksploitasi olehnya harus dikembalikan kepada pencipta.¹⁵

5. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
6. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu
7. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

E. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran peneliti terhadap hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, peneliti belum menemukan penelitian secara spesifik yang mengkaji tentang **PERAN KANWIL KEMENKUMHAM ACEH TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Pada Kalangan Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh)**. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat literatur yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yang tentunya memudahkan penulis dalam penelitian ini, baik berupa buku, data primer atau data sekunder, dokumen, serta kitab yang berkaitan dengan judul skripsi yang peneliti kaji, di antaranya :

- a. Anik Tri Haryani, Yustia Merdeka, jurnal Ilmiah Hukum Tahun 2016 yang berjudul *Perlindungan Hukum Pengarang/Penulis Buku Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, dimana yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam objek kajian, penelitian ini lebih fokus kepada hubungan penerbit

¹⁵ Damian Eddy, *Hukum Hak Cipta...*, hlm 123

buku dengan pengarang/penerbit buku, sedangkan penelitian penulis fokus kepada alasan atau penyebab dilakukan pembajakan atau penggandaan oleh pengusaha photo copy pada umumnya.

- b. Vina Maulani, Artikel Ilmiah yang berjudul *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum Right To Copy dengan mesin fotocopy (Analisis Yuridis pasal 9, 10, 87, 44 huruf a UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne)*, yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek kajian yang berbeda, penelitian ini lebih fokus dan mengaitkan Hak Cipta dengan konvensi Berne.
- c. Fajar Alamsyah Akbar, JOM Fakultas Hukum 2016 yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia*, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang ingin penulis kaji, penelitian ini lebih fokus ke pasal 12 yang mengatur tentang potret.
- d. Gregorius Albert Anky Wibowo, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2015, yang berjudul *Kedudukan Usaha Fotocopy dalam Rangka Perlindungan Hak Cipta*, penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dimana penelitian ini lebih fokus kepada kedudukan usaha fotocopy, sedangkan penelitian penulis lebih ke arah penyebab atau alasan pengusaha photo copy melakukan pembajakan dan penggandaan baik sebagian isi buku maupun keseluruhan isi buku.
- e. Muhammad Nazar, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun 2018, dengan judul *Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Fotocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta dalam Perspektif Hak Ibtikar (suatu penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)*, yang menjadi perbedaan adalah skripsi ini hanya menelaah dan fokus tentang hak cipta dalam perspektif

hak ibtikar, dimana penelitian penulis lebih ke pelanggaran pembajakan dan penggandaan buku berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- f. Dewi Rahayu, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta tahun 2010, dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Buku berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian penulis, penelitian penulis menggunakan Undang-undang Terbaru mengenai Hak Cipta di Indonesia yang mana perubahan terhadap Undang-undang telah beberapa kali dilakukan namun dari segi penegakan hukum belum efektif.

Dari beberapa kajian pustaka menunjukkan bahwa penelitian penulis secara khusus belum diteliti, oleh karena itu penulis merasa layak menjadikan judul ini sebagai bahan penelitian.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* yang berarti (kembali) dan kata *to search* yang berarti (mencari), *research* berarti mencari kembali¹⁶ Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara Metodologis, Sistematis dan Konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan dan mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹⁷ Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang

¹⁶ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Medan: P.T Sofmedia, 2016 hlm. 3

¹⁷ Hadi Sutrisno, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press, 2005, hlm. 4.

dicari itu? Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.¹⁸

Kemudian istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁹

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang mewawancarai langsung ketua divisi kekayaan intelektual di Kanwil Kemenkumham Aceh, yang bersangkutan dengan judul skripsi ini.

¹⁸ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 1

¹⁹ Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm 24.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data baik dari penelitian lapangan maupun dari hasil kajian kepustakaan, yang berkaitan dengan pembajakan buku.

3. Sumber Data

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data dari Kanwil Kemenkumham Aceh.

b. Sumber Skunder

Adapun data sekunder berupa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, buku-buku dan dokumen yang termasuk di dalamnya.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi Kepustakaan (*library research*), Wawancara (*field research*), dan Dokumentasi.

a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan, meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait dengan penegakan hukum, dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

b. Metode Wawancara (*field research*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung antara peneliti dengan yang diwawancarai atau dengan informan, wawancara juga merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara auto anamnesis (wawancara langsung peneliti dengan para informan yang telah dipilih dan berbagai unsur yang menjadi objek penelitian yang dilakukan terhadap para pejabat berkompeten yang berkaitan dengan kasus ini. Adapun informan atau sumber informan yang akan diwawancarai adalah Bapak bagian divisi kekayaan intelektual di Kanwil Kemenkumham Aceh.

c. Dokumentasi

Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dan bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan atau tempat, di mana informan bertempat tinggal atau melakukan kegiatan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengumpulkan dokumentasi tentang peran Kanwil Kemenkumham Aceh terhadap pembajakan buku berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi pada kalangan pengusaha photo copy di Banda Aceh).

Sumber dokumen yang ada pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumentasi resmi, termasuk surat keputusan, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan dan sumber dokumentasi tidak resmi

yang mungkin berupa surat nota, surat pribadi yang memberi informasi kuat terhadap suatu kejadian.²¹

5. Objektivitas dan Validitas Data

Penelitian ini dilakukan di Kanwil Kemenkumham Aceh dan lingkungan pengusaha photo copy di Banda Aceh.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah maju untuk mendapatkan hasil penelitian menjadi laporan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan secara kualitatif, menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan sehingga menjadi konsep yang jelas. Kemudian dikompilasi menjadi sebuah karya yang dapat dipahami secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa masalah dianalisis dan diselesaikan berdasarkan teori dan aturan yang ada, dan dilengkapi dengan analisis komparatif.

7. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada penulisan “Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Mahasiswa Syari’ah” UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, di mana antara bab satu berhubungan dengan hal yang lain. Adapun sistematika pembahasan dan penelitian ini terdiri dari:


²¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm, 81.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Landasan Teori, pengenalan dan pengembangan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), pelanggaran hak cipta (*copy right*), struktur kantor wilayah Kemenkumham Aceh, dan perspektif hukum Islam terhadap hak cipta.

Bab tiga, penulis mengkaji serta menelaah tentang persepsi dan perilaku kalangan pengusaha photo copy di Banda Aceh mengenai pembajakan buku dan peran Kanwil Kemenkumham Aceh dalam mengantisipasi, memproses serta menangani pelanggaran pembajakan buku.

Bab keempat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis mengambil beberapa kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengenalan dan Pengembangan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Aceh

1. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Hak atas kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril dan materil. Benda tidak berwujud, misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak kanan yang berperan untuk menghayati kesenian, berkhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi.²² Termasuk benda berwujud seperti buku, lukisan dan lain-lain.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga di bawah PBB yang menangani masalah HaKI mendefinisikan HaKI sebagai “Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan”. Definisi WIPO ini merupakan contoh yang paling nyata bahwa HaKI memang tidak dapat dilepaskan dari cabang-cabang ilmu yang melingkupinya.²³

Apapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HaKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;

²² Saidin Ok, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 9-10.

²³ Suryo Utomo Tomi, “*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*” ..., hlm 1-2

c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Tujuan utama sistem HaKI adalah menjamin agar proses kreatif terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Dalam perkembangan selanjutnya, HaKI menjadi komoditi ekonomi yang sangat menjanjikan terutama bagi sejumlah negara yang menjadi produsen HaKI (negara-negara maju). Alasan ini yang mendasari dimasukkannya HaKI ke dalam sistem perdagangan internasional.²⁴

HKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreatifitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas sedangkan hak cipta secara khusus juga berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan, memperkaya dan menyebarkan kekayaan budaya bangsa.²⁵

2. Klasifikasi Hak atas Kekayaan intelektual (HaKI)



Gambar I : *Klasifikasi HaKI*

²⁴ *Ibid.*, hlm 2

²⁵ Tri Haryani Anik, “Perlindungan Hukum Pengarang/Penulis Buku Menurut UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 2 No1, Maret 2016, hlm 2

Untuk memudahkan pembedaan hak-hak yang lahir dari kreativitas intelektual itu, maka kemudian HaKI dibedakan ke dalam dua kategori yaitu:

a. Hak Cipta

Hak cipta melindungi karya seseorang di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dimana termasuk kategori ilmu pengetahuan di sini adalah yang terekspresikan dalam sebuah karya, baik dalam bentuk tulisan misalnya buku atau majalah, atau dalam bentuk lisan misalnya ceramah atau pidato²⁶. Dalam pasal 1 angka (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa :“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

b. Hak Kekayaan Industri

Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Dengan dilegalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan dengan begitu industri lain tidak bisa semudahnya untuk membuat produk yang sejenis/ benar-benar mirip dengan mudah²⁷. Dalam hak kekayaan industri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

²⁶ Agus Riswandi Budi dan Shabhi MahMashani, “*Dinamika Hak Kekayaan Intelektual : Dalam Masyarakat Kreatif*”, Yogyakarta : Totalmedia, 2009, hlm 35.

²⁷ <http://yourraditiya.com/2019/10/03/hak-atas-kekayaan-intelektual-suatu-produk> diakses : 22 Februari 2020 pukul 09:08 WIB.

1. Paten

Paten merupakan hak khusus berdasarkan undang-undang diberikan kepada si pendapat/si penemu (*uitvinder*) atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya atas permintaan yang diajukannya kepada pihak penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.²⁸ Jangka waktu perlindungan untuk paten biasa adalah 20 tahun, sementara jangka waktu perlindungan untuk paten sederhana yakni 10 tahun.

Menurut UU No. 14 Tahun 2001 pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa : “Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penelitiannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.

2. Hak Merek

Merek sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 15 tahun 2001 tentang merek, “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Dari pengertian ini, merek merupakan suatu pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenisnya yang dibuat oleh pihak lainnya. Dengan melihat, membaca atau

²⁸ Saidin Ok, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*” Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2006, hlm 226-227.

mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.²⁹

3. Hak Desain Industri

Desain industri adalah bagian dari HaKI, perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.³⁰

Ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis (seni grafika) dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih mendekati paten. Jika desain industri semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta maka, pada tahap berikutnya ia disusun dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itu kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri.³¹

UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pasal 1 (1) menjelaskan bahwa : “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi

²⁹ Agus Riswandi Budi dan Shabhi MahMashani, “*Dinamika Hak Kekayaan Intelektual : dalam Masyarakat Kreatif*”..., hlm 87-88.

³⁰ Saidin Ok, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*”... hlm 467.

³¹ *Ibid.*, hlm 467.

atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

4. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*integrated circuit*) adalah merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreativitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik. Perlindungan hukum atas desain tata letak sirkuit terpadu, bertujuan untuk memajukan sektor industri dan merangsang minat peneliti dan pendesain untuk lebih kreatif dan secara ekonomis desain mereka dapat memberikan kontribusi bagi menambah penghasilan bilamana desain mereka digunakan untuk kepentingan industri.³²

UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Terpadu pasal 1 ayat 1, Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Terpadu pasal 1 ayat 2, Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

³² *Ibid.*, hlm 491-492.

5. Hak Rahasia Dagang

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut istilah rahasia dagang (*trade secret*), antara lain informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*), atau informasi yang tidak diketahui.³³ Jika dilihat melalui perspektif hukum benda (sub sistem hukum perdata), rahasia dagang tidak dapat dikategorikan sebagai hak atas kekayaan intelektual, sebab tidak ada unsur hak kebendaan yang dapat diberikan perlindungan. Tidak dapat diketahui unsur kebendaan yang akan dilindungi haknya dalam pemberian hak atas rahasia dagang, semuanya serba dirahasiakan. Memang hak kebendaan tidak berwujud dan tersembunyi dalam perlindungan atas rahasia dagang tersebut, akan tetapi tidak pernah diketahui publik, wujud yang dirahasiakan. Jika ditelusuri wujud yang dirahasiakan sebetulnya dapat dilindungi dalam bentuk paten, atau dalam bentuk hak cipta, akan tetapi jika hak tersebut dilindungi berdasarkan perlindungan hak cipta atau paten, maka ia akan menjadi tidak rahasia lagi. Konsekuensinya hak tersebut akan dapat ditiru oleh orang lain, atau setelah hak tersebut berakhir ia akan menjadi publik domain, maka hak tersebut menjadi bebas dimiliki oleh siapa pun.³⁴

6. Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia memperoleh landasan hukum yang kuat pada tanggal 20 Desember 2000 saat pemerintah Indonesia mensahkan UU No 29 Tahun 2000. Sejak disahkannya UU Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Indonesia telah mengundang

³³ Semaun Syahriah, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 1, 2011, hlm 1

³⁴ *Ibid.*, hlm 1-2.

seluruh cabang-cabang HaKI seperti yang diwajibkan dalam perjanjian TRIPS.³⁵

Varietas tanaman tidak hadir dan lahir begitu saja. Para peneliti bidang pertanian telah menghabiskan waktunya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di laboratorium untuk menemukan varietas tanaman yang dikehendaki. Waktu, tenaga, dan biaya pun harus dikorbankan.³⁶

Spesies yang dapat diberikan hak perlindungan varietas tanaman adalah semua jenis tanaman, baik yang berbiak secara vegetatif, kecuali bakteroid, mikroplasma, virus, viroid, dan baktereologi. Termasuk perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi, sedangkan perbanyakan vegetatif adalah perbanyakan tanaman yang tidak melalui perkawinan sel-sel reproduksi.³⁷

UU No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa: “Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan”.

³⁵ Suryo Utomo Tomi, *“Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer”*..., hlm 187-188.

³⁶ Saidin Ok, *“Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)”*..., hlm 420.

³⁷ Suryo Utomo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*,... hlm 191.

3. Prinsip-Prinsip Hak atas Kekayaan intelektual (HaKI)

Muhammad Djumhana mengemukakan beberapa prinsip-prinsip HaKI di antaranya³⁸:

- a. Prinsip Keadilan (*principle of natural justice*), yaitu bahwa pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya.
- b. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*), yaitu bahwa hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu sebagai suatu keharusan untuk menunjang kehidupan.
- c. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*), yaitu bahwa karya manusia pada hakekatnya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
- d. Prinsip Sosial (*the social argument*), yaitu bahwa hukum mengatur kehidupan manusia sebagai warga masyarakat, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu hak apapun yang diakui oleh hukum kepada manusia orang perorangan atau persekutuan maka hak tersebut untuk kepentingan seluruh masyarakat

³⁸ Sri Imaniyati Neni, "Perlindungan HKI sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas Iptek, Budaya Dan Seni", Jurnal Media Hukum vol 17 No 1, 2010.hlm 3.

B. Pelanggaran Hak Cipta (*Copy Right*)

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta (©).

Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan dalam pasal 1 angka 1 bahwa “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ada dua hak yang melekat pada hak cipta yaitu hak eksploitasi atau hak ekonomi (*Economic Rights*) dan hak moral (*Moral Rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Hak cipta termasuk ke dalam benda *immateriil*, yang dimaksud dengan hak milik *immateriil* adalah hak milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Sehingga dalam hal ini bukan fisik suatu benda atau barang yang dihakciptakan, namun apa yang terkandung di dalamnya yang memiliki hak cipta. Contoh dari hak cipta tersebut adalah hak cipta dalam penerbitan buku berjudul “Mari Mengetahui HaKI”. Jadi, dalam hak cipta bukan bukunya yang diberikan hak cipta, tetapi judul beserta isi didalam buku tersebut yang dihakciptakan oleh penulis maupun penerbit buku tersebut. Dalam hal ini,

yang menjadi objek dalam hak cipta merupakan ciptaan sang pencipta yaitu setiap hasil karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

2. Prinsip Dasar Hak Cipta

Suatu ciptaan yang mendapatkan hak cipta harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip penting yaitu:³⁹

- a. Dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya, perlindungan hukum Hak Cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan asli menunjukkan identitas penciptanya.
- b. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya, Hak Cipta diberi perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan. Hal itu sejalan dengan *stelsel* yang digunakan dalam Hak Cipta yaitu deklaratif.
- c. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh Hak Cipta.
- d. Hak Cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan.
- e. Hak Cipta bukan hak mutlak (absolut), melainkan hak eksklusif. Artinya, hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptanya.
- f. Meskipun pendaftaran bukan keharusan, untuk kepentingan pembuktian kalau terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya Hak Cipta didaftarkan ke Dirjen HKI. Hal itu terkait dengan *stelsel* pendaftaran yang digunakan, yaitu deklaratif. *Stelsel* deklaratif mengandung makna bahwa perlindungan hukum mulai berlaku sejak

³⁹ Nurlela Oktavia Nahfidatul, "Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang)" Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm 37-38.

kali pertama diumumkan. Para ahli hukum di Indonesia menambahkan bahwa *stelsel* yang digunakan dalam hukum Hak Cipta tidak murni deklaratif, tetapi deklaratif negatif. Hal itu terlihat dengan dibukanya loket pendaftaran Hak Cipta di Dirjen HKI.


3. Pendaftaran Hak Cipta

Hak cipta menganut prinsip deklaratif, yang dimaksud dengan prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan. Hak cipta merupakan hak yang timbul secara otomatis sejak karya ciptanya diwujudkan, hak cipta bukan sebuah kewajiban untuk didaftarkan. Artinya boleh didaftar dan juga boleh tidak didaftar. Pendaftaran hak cipta berguna untuk memudahkan pembuktian hak apabila terjadi sengketa mengenai karya cipta tersebut. Jika ciptaan didaftarkan, maka orang yang mendaftarkan dianggap sebagai penciptanya.

Hak cipta yang telah terdaftar namanya di daftar umum ciptaan dianggap menjadi pencipta atau pemegang hak cipta tersebut selama tidak ada gugatan dan/ atau gugatannya belum terbukti. Sebaliknya, jika orang yang mengajukan gugatan dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, maka hak cipta tersebut beralih tangan setelah dibuktikan di pengadilan, dan pencipta yang terdaftar namanya di daftar umum ciptaan dianggap gugur.

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mendaftarkan karya ciptanya di Kanwil Kemenkumham yang berada di setiap provinsi. Adapun proses permohonan pendaftarannya sebagai berikut :

ALUR PROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK CIPTA



Gambar II : Pendaftaran Hak Cipta

Untuk memudahkan para pencari perlindungan terhadap karya ciptanya, pendaftaran juga bisa dilakukan secara online dengan prosedur sebagai berikut :

PROSEDUR PENCATATAN HAK CIPTA ONLINE

1. Registrasi akun di :
E-HAKCIPTA.DGIP.GO.ID
2. Setelah melakukan registrasi, anda akan mendapat *e-mail* balasan dari kami untuk aktivasi akun
3. Masukkan *username* dan *password*, kemudian pilih menu **Hak Cipta**
4. Untuk membuat permohonan baru, pilih menu **Permohonan Baru**
5. Unggah hasil scan file berikut :
 - ✓ Salinan resmi akta pendirian badan hukum (jika ada)
 - ✓ NPWP perorangan / perusahaan
 - ✓ Surat pengalihan Hak Cipta (jika pencipta & pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum)
6. Jika dirasa semua sudah diisi secara benar, selanjutnya klik **Submit**
7. Setelah mendapatkan kode billing, segera lakukan pembayaran

BIAYA PENCATATAN HAK CIPTA ONLINE

CIPTAAN NON SOFTWARE

JENIS	BIAYA
UMK, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintah	Rp 200.000,- / Permohonan
UMUM	Rp 400.000,- / Permohonan

CIPTAAN SOFTWARE

JENIS	BIAYA
UMK, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintah	Rp 300.000,- / Permohonan
UMUM	Rp 600.000,- / Permohonan

Gambar III : Pendaftaran HaKI secara online

4. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Pentingnya perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur undang-undang hak cipta agar tercipta iklim baru guna mencegah terjadinya pelanggaran HaKI oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum diperlukan bagi pencipta atau pemegang hak cipta agar hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta terlindungi.

Suatu karya ciptaan akan mendapatkan perlindungan hukum hak cipta apabila memenuhi tiga persyaratan:⁴⁰

- a. Memenuhi unsur keaslian;
- b. Keaslian dalam sistem hukum perundang-undangan (*civil law system*) yang dianut, meminta derajat yang sangat tinggi dengan memperhatikan personalitas sebagai kepribadian yang tercetak dalam karyanya;
- c. Kreativitas menyiratkan adanya hubungan sebab akibat antara pencipta dan ciptaannya.

Adapun Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya,
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya,
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks,
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim,

⁴⁰ Agus Riswandi Budi dan Shabhi Mahmashani, "Dinamika Hak Kekayaan Intelektual: Dalam Masyarakat Kreatif" ..., hlm 65.

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase,
- g. Karya seni terapan,
- h. Karya arsitektur,
- i. Peta,
- j. Karya seni batik atau seni motif lain,
- k. Karya fotografi,
- l. Potret,
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi,
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional,
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya,
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,
- r. Permainan video, dan
- s. Program Komputer.⁴¹

Perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup pencipta dan berlanjut selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah meninggalnya pencipta, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum mendapat perlindungan hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

⁴¹ Pasal 40 Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 No. 266, Tambahan Lembaran Negara No. 5599, hlm 13-14.

Berdasarkan ciptaan yang dilindungi dalam hak cipta tentu ada juga ciptaan yang tidak dilindungi oleh hak cipta seperti:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Sedangkan hasil karya yang tidak mengandung hak cipta seperti:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

5. Pelanggaran Hak Cipta

Undang-undang Hak Cipta menetapkan adanya pelanggaran atas hak cipta, jika terjadi perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap karya cipta yang hak ciptanya secara eksklusif dimiliki oleh orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin orang lain pemilik hak tersebut. Pelanggaran hak cipta adalah perbuatan merugikan orang lain dan akan mempengaruhi laju pembangunan dalam bidang intelektual yang menghambat upaya meningkatkan kecerdasan bangsa. Karena itu hak cipta perlu dilindungi oleh hukum.⁴²

Tindakan yang melanggar hak cipta seperti penggunaan hak cipta milik pencipta, tanpa izin, dan pendaftaran hak cipta oleh orang lain yang bukan

⁴² Syo'roni Imam, "*Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*", Tesis, hlm 60.

pemegang hak cipta. Jika seseorang mencuri barang milik orang lain yang diperolehnya dengan kerja keras atau mengambil dan menggunakannya tanpa izin, ini termasuk kejahatan besar. Namun ada perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yaitu untuk kepentingan pendidikan.

Penggunaan secara komersial atau penggandaan yang dilakukan tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta jelas sangat dilarang dalam Undang-undang. Hal semacam ini sangat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta. Padahal pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak untuk melakukan :

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Berdasarkan ketentuan di atas jelas hanya pencipta, pemegang hak cipta dan penerbit yang berhak melakukannya. Selain dari itu, setiap orang untuk bisa melakukan dengan sah secara hukum harus ada lisensi dari pencipta dan pemegang hak cipta, begitu juga dengan pengelola tempat perdagangan harus mempunyai lisensi dan royalti untuk pencipta dan pemegang hak cipta. Ketentuan pidana juga telah ditetapkan bagi pelanggar dalam Pasal 113 :⁴³

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 No. 266, Tambahan Lembaran Negara No. 5599, hlm 35.

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

C. Struktur Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian hukum dan hak asasi manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden. Kementerian hukum dan hak asasi manusia dipimpin oleh seorang menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia (2001-2004), Dapertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004-2009), dan Kementrian Hukum dan Asasi Manusia (2009-sekarang).⁴⁴

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴⁵ Logo ini berbentuk segi empat dengan warna dasar biru tua, memuat gambar dan tulisan PENGAYOMAN di bawah berwarna kuning emas terang, sebagai berikut:



Gambar IV : Logo Kementerian Hukum Dan HAM

⁴⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Republik_Indonesia diakses Kamis, 4 Juni 2020 pukul 09:00 WIB.

⁴⁵ <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/logo> diakses hari Kamis, 4 Juni 2020 pukul 09:00 WIB.


Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Peran dan fungsi adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai serta kedudukannya yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Pasal 3 Perpres No 44 Tahun 2015 Tentang Kemenkumham, dalam melaksanakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- i. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- j. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara departemen-departemen yang terkait dalam suatu organisasi dan biasanya digambarkan dalam bentuk skema. Struktur organisasi juga dapat diartikan sebagai kerangka pembagian tanggung jawab fungsional yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok, sehingga akan mempermudah pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berikut ini susunan organisasi Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia :



Gambar V : Struktur Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia yang berkedudukan di setiap Provinsi, yang berada di bawah tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi yaitu divisi administrasi, divisi pemasyarakatan, divisi keimigrasian, dan divisi pelayanan hukum dan HAM. Serta sejumlah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka, Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbanas), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).


Divisi pelayanan hukum dan HAM merupakan salah satu divisi di Kanwil Kemenkumham. Dalam divisi ini terdapat bidang pelayanan hukum yang terbagi menjadi 2 (dua) subbidang yaitu, (1). Subbidang pelayanan administrasi hukum umum dan HaKI (2). Subbidang penyuluhan dan bantuan hukum. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berikut ini struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :





Gambar VI : Struktur Kanwil Kemenkumham Aceh

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Hak Cipta

Manusia dianugerahi kemampuan berfikir dalam kehidupannya oleh Allah SWT sehingga dengan penggunaan kemampuan intelektualnya dapat menghasilkan berbagai karya yang mampu menghasilkan benefit dan profit. Penghargaan terhadap hasil karya intelektual saat ini semakin tinggi seiring

tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hasil karya intelektual tersebut. Berbagai hasil karya intelektual mudah ditemui sekarang ini khususnya di dunia pendidikan, antara lain dengan adanya karya ilmiah, sastra, seni, dan karya-karya lain yang sangat bermanfaat bagi kehidupan intelektual masyarakat. Akan tetapi sekarang ini pemilik hak cipta dihadapkan pada berbagai penyalahgunaan hak intelektualnya. Berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terus terjadi yang hampir tidak dapat dibendung oleh pemegang hak cipta tanpa bersinergi dengan aparat penegak hukum.

Hak cipta dalam hukum Islam disebut dengan *Haq al-ibtikâr*. Islam sangat menghargai kreativitas, apalagi prestasi dalam menemukan sesuatu yang memiliki benefit secara finansial. Sehingga dengan penemuan tertentu meskipun penemuan secara konseptual atau teori yang dibukukan tetap harus dilindungi dengan sebaik mungkin. Bahkan sekarang ini hak cipta menjadi salah satu cara untuk mendatangkan penghasilan secara ekonomis yaitu melalui hasil karya intelektual melalui karangan ilmiah, termasuk karya sastra dan seni yang memiliki nilai dan dinilai secara materil.

Ibtikâr berarti awal sesuatu atau permulaannya. *Ibtikâr* dalam fiqh Islam dimaksud adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Di dalam dunia ilmu pengetahuan *al-ibtikâr* disebut dengan hak cipta. Pengertian terminologik *Haq al-ibtikâr* tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik pembahasan yang sistematis tentang *Haq al-ibtikâr*, karenanya juga sulit diketahui definisinya dari tokoh-tokoh fiqh klasik. Pembahasan *Haq al-ibtikâr* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syiria, menyatakan bahwa *ibtikâr* adalah: gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui

kemampuan pemikiran ilmuwan dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.⁴⁶

Tidak ada dalil dasar secara spesifik tentang hak ibtikar di dalam Al-qur'an, maka penulis menggunakan dalil yang bersifat 'am atau bersifat umum. Akan tetapi di dalam hal ini Para fuqaha telah merumuskan dengan jelas dalam Islam bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sah, legal dan patut secara hukum serta halal seperti harta yang diolah dari benda yang tidak ada dasarnya atau yang sering disebut dengan harta yang diperoleh dari benda yang belum ada pemiliknya⁴⁷, juga harta yang diambil atas dasar saling ridha antara kedua belah pihak yang dihasilkan melalui proses transaksi seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, selain itu termasuk harta yang diperoleh dari warisan, wasiat, hibah, dan sebagainya. Harta yang paling fundamental dan diperoleh dari hasil kerja keras, baik menggunakan tenaga maupun pikiran, semua harta tersebut wajib dilindungi baik oleh inividu maupun masyarakat.

Larangan memakan hak orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain. Serta memakan dan membelanjakan hartanya sendiri dengan jalan yang batil serta maksiat sangat dilarang di dalam Islam dan telah Allah SWT tetapkan di dalam Al-Qur'an, diantaranya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Artinya:“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

⁴⁶ Nasroen Haroen, *Figh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm.38-39.

⁴⁷ *Ibid...*, hlm 31

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS.Al-Nisa’ [4]:29).

Allah STW juga menegaskan dalam surat Asy-Syu’ara ayat 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.* (QS. Asy-Syu’ara’ [26]:183).

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah sangat melarang untuk merugikan hak-hak orang lain. Dari ayat tersebut diperoleh penafsiran bahwa (*dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya*) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun (*dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*), kata (تبخسوا) *tabkhasu/ kamu kurangi* terambil dari kata (بخس) *bahks* yang berarti kekurangan akibat kecurangan. Ibn ‘Arabi sebagaimana dikutip oleh Ibn ‘Asyur, mendefinisikan kata ini dalam arti pengurangan dalam bentuk mencela, atau memperburuk sehingga tidak disenangi, atau penipuan dalam nilai atau kecurangan dalam timbangan dan takaran dalam melebihkan atau mengurangi. jika anda berkata di depan umum “barang anda buruk” untuk tujuan menurunkan harganya padahal kualitas barangnya tidak demikian, maka anda dapat dinilai telah mengurangi hak orang lain dalam hal ini si penjual.⁴⁸

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HaKI salah satunya hak cipta, namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HaKI milik

⁴⁸ Quraish M. Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesa, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 129

orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁴⁹



⁴⁹ Fatwa MUI Nomor :1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. hlm 471

BAB TIGA PEMBAHASAN

A. Persepsi dan Perilaku Kalangan Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh Mengenai Pembajakan Buku.

1. Persepsi Kalangan Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh Mengenai Pembajakan Buku

Perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan pemahaman nilai dan norma yang ada sebagai salah satu pengendalian sosial dalam masyarakat. Pembajakan yang khususnya terhadap produk-produk buku, lagu, film, atau software komputer sangat memprihatinkan banyak pihak, terutama para pemilik hak cipta terhadap buku.

Semakin bertambahnya pembajakan buku seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih terutama teknologi percetakan massal. Perkembangan teknologi terutama dalam bidang percetakan dapat membuat siapa saja bisa melakukan pelanggaran hak cipta dengan memperbanyak atau menggandakan karya cipta berupa photo copy buku tanpa izin. Padahal dalam pasal 9 ayat 3 telah dijelaskan bahwa “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial”.⁵⁰

Pengusaha photo copy hadir untuk dijadikan alternatif dalam memperbanyak atau menggandakan karya cipta baik sesuai dengan aslinya dari berbagai macam jenis buku dapat diphoto copy maupun dicetak ulang. Dalam hal ini tidak serta merta menyalahkan usaha yang dijadikan ladang pencarian oleh kalangan pengusaha photo copy. Hanya saja, jika dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang hak cipta tanpa merugikan

⁵⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 No. 266, Tambahan Lembaran Negara No. 5599, hlm 5-6.

pihak manapun tentu hal ini tidak menjadi masalah yang mewabah seperti sekarang ini.

Pengusaha photo copy sangat menjamur di Banda Aceh seperti di Kecamatan Syiah Kuala dan kecamatan Kuta Alam khususnya di kawasan Rukoh dan Kompelma Darussalam. Kawasan ini merupakan kawasan yang sangat strategis bagi pengusaha photo copy untuk menjalankan bisnisnya karena kawasan Rukoh dan Kompelma Darussalam merupakan lingkungan perguruan tinggi terbesar di Aceh. Namun suksesnya usaha photo copy tersebut tidak lepas dari tindakan pembajakan buku⁵¹.

Walaupun ada peraturan yang melarang mengcopy buku yang telah diterbitkan hak ciptanya, akan tetapi masih ada saja yang melanggarnya. Dengan bermacam alasan yang membuat pihak pengusaha photo copy merasa nyaman untuk menyediakan layanan photo copy yang cepat ramah, dan juga biaya murah. Hal yang demikian ini justru membuat minat membeli buku aslinya menjadi berkurang, disebabkan mahasiswa dan masyarakat lebih memilih jalan pintas yang disediakan photo copy.

Jasa pengusaha photo copy pada umumnya banyak diminati, baik secara sadar maupun tidak sadar ikut berpartisipasi melakukan tindakan pelanggaran hak cipta yaitu pembajakan buku. Pengusaha photo copy memanfaatkan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat untuk ladang penghasilannya. Hal ini justru sangat menguntungkan bagi mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum karena mempunyai opsi lain untuk tidak membeli buku aslinya yang biasanya harga yang lumayan merogoh kantong. Serta terjadinya perubahan harga buku yang kian hari kian meningkat dan juga kesulitan untuk mendapatkan buku yang diperlukan. Untuk hal seperti ini telah dijelaskan dalam pasal 44 ayat 1 UU

⁵¹ Hasil observasi di Rukoh dan Kompelma Darussalam pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 09:00 WIB

Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta bahwa : “Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta”.

Hal ini menggambarkan bahwa photo copy sebagai jalan pintas bagi mahasiswa, pelajar dan masyarakat umumnya untuk memiliki buku dengan harga terjangkau dan tidak terlalu mahal. Walaupun di setiap buku jelas tertera larangan reproduksi dan mendapat perlindungan hak ciptanya seperti “dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin photocopy, cetak tanpa izin sah dari penerbit”. Bahkan di dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dinyatakan bahwa “pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.

Selain dari pada kepentingan yang tercantum dalam pasal 44, setiap orang hanya diperbolehkan melakukan penggandaan untuk kepentingan pribadi

sebanyak 1 (satu) salinan saja sebagaimana yang tercantum dalam pasal 46 UU No 28 Tahun 2014 :

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta;
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup :
 - a. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
 - b. Seluruh atau sebagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
 - c. Seluruh atau sebagian substansial dari database dalam bentuk digital;
 - d. Program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
 - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan pengusaha photo copy masih sangat leluasa untuk melakukan pembajakan. Hal ini terjadi disebabkan tidak ada pengaduan dari pihak pencipta maupun pemegang hak cipta. Hampir di seluruh photo copy di Banda Aceh khususnya di Rukoh dan Kompelma Darussalam menyediakan jasa untuk percetakan ulang, mengcopy dan memperbanyak suatu karya. Pengusaha photo copy juga tidak memilah dalam hal mencetak maupun mengcopy buku baik buku yang terdaftar hak ciptanya maupun tidak, jika memilah dalam hal ini maka bukan keuntungan yang didapat akan tetapi kerugian karena berkurangnya peminat.

Setelah melakukan observasi memang pengusaha photo copy di Banda aceh seperti di kecamatan Syiah Kuala dan kecamatan Kuta Alam khususnya di kawasan Rukoh dan Kompelma Darussalam tidak menjual di photo copynya buku-buku yang telah dicetak dan tidak meraih keuntungan dengan menjual buku hasil copyan/ cetakan ke toko-toko buku lain. Hanya saja pengusaha photo copy melayani dan menerima orderan yang biasanya mahasiswa dan masyarakat yang menyerahkan langsung ke pihak photo copy.

Dalam hal ini jelas dengan pandangan mata bisa kita lihat pelanggaran hak cipta yang dilakukan di photo copy dengan melakukan pembajakan serta penggandaan, lantas bagaimana dengan pelanggaran terhadap hak cipta yang melindungi hak moral dan hak komersial yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan diedarkan juga secara sembunyi-sembunyi. Di awal telah peneliti jelaskan bahwa teknologi alat-alat pada saat sekarang cukup mendukung untuk melakukan pembajakan buku yang dapat merugikan pencipta maupun pemegang hak cipta.

Tanpa ada rasa malu pengusaha photo copy tidak memiliki lisensi. Lisensi ini merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif bahkan berhak menuntut pidana bagi pelanggar karya ciptanya jika telah dirugikan secara hak eksploitasi atau hak ekonomi (*Economic Rights*) dan hak moral (*Moral Rights*).⁵² Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau

⁵² Damian Eddy, "Hukum Hak Cipta", hlm 8.

dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

2. Perilaku Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh Mengenai Pelanggaran Pembajakan Buku

Perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Perilaku yang dilakukan manusia baik bersifat positif maupun negatif tergantung pola pikir dari manusia itu sendiri. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi mengenai perilaku pengusaha photo copy terhadap pembajakan buku.

Pembajakan buku dilakukan dengan mencetak buku yang diperkirakan dapat mendatangkan keuntungan, tanpa meminta izin kepada penerbit atau pengarang/pencipta. Dengan demikian pembajak tidak perlu membayar royalti pengarang dan penerbit. Pembajakan dilakukan dengan mencetak buku yang bersangkutan tanpa merubah bentuk tulisan, dan lain-lain, termasuk mutu kertas, tetapi ada pula yang merubah bagian-bagian, huruf, mutu kertas, cetakan dan sebagainya. Ada dua jenis yang mendasari perbuatan pelanggaran hak cipta, yaitu:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk setiap ciptaan bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Dengan demikian sangat diperlukan perlindungan hukum bagi pencipta dan penerbit hak cipta atas buku. Perlindungan hukum yang ada merupakan upaya yang diatur oleh Undang undang hak cipta guna mencegah terjadinya pelanggaran HaKI oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pencipta dan pemegang hak cipta atas buku sangat memerlukan perlindungan hukum diperlukan bagi pencipta agar hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas buku terlindungi. Untuk melindungi hak-hak para pencipta buku, negara melalui undang- undang juga telah menyediakan dua sarana hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu melalui instrumen hukum perdata dan pidana.

Masyarakat di tempat terpencil tidak akan mencari perlindungan untuk kekayaan intelektual dan akan mengabaikan hak kekayaan intelektual orang lain dengan berbagai alasan. Keperluan untuk mendaftar mungkin dirasakan oleh mereka dan kalau pun merasa, prosedur birokrasi yang rumit dan biaya yang besar akan menghalangi atau mengurungkan niat untuk mendaftarkan.

Padahal ketentuan pidana bagi pelanggar hak cipta cukup jelas telah diatur, hanya saja masyarakat masih menyepelekan hal itu. Adapun ketentuan pidana paling berat dengan penjara 10 tahun dan denda Rp 4 Milyar tersebut telah diatur dalam pasal 113 UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Prof. Ahmad Ramli mantan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengatakan bahwa pemberi jasa foto kopi harus membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bila ia menggandakan seluruh isi buku yang sudah terdaftar hak cipta.⁵³

⁵³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5436398737a4b/awas--tukang-foto-kopi-bisa-dijerat-uu-hak-cipta/> diakses tanggal 22 Agustus 2020 pukul 10:00 WIB

Agar tidak ada pihak yang dirugikan maka pengguna hak cipta dan hak cipta terkait yang memanfaatkan hak cipta terkait dapat membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.⁵⁴ Dengan adanya lembaga manajemen kolektif ini maka pencipta maupun pemegang hak cipta lebih terlindungi haknya dari para pengguna hak cipta karena lembaga manajemen kolektif akan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.

Selain itu dalam pasal 87 UU no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dibentuk Lembaga Manajemen kolektif untuk melindungi hak ekonomi pencipta dimana tugas lembaga ini adalah untuk menarik imbalan dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak cipta terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

B. Peran Kanwil Kemenkumham Aceh dalam Mengantisipasi, Memproses Serta Menangani Pelanggaran Pembijakan Buku.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang telah ditetapkan dalam Perpes No 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak selamanya berjalan sesuai dengan perkiraan, tentu ada hambatan dan rintangan dalam menjalankannya. Oleh karena itu Kanwil Kemenkumham perlu mengantisipasi, memproses serta menangani segala bentuk pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 No. 266, Tambahan Lembaran Negara No. 5599, hlm 3.

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun perannya yaitu melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menjalankan tugasnya juga menghadapi berbagai permasalahan seperti pelanggaran hak cipta yang semakin hari semakin bertambah. Contohnya seperti pelanggaran pembajakan buku. Pelanggaran hak cipta seperti pembajakan buku memang sudah menjamur di Banda Aceh seperti di Kecamatan Syiah Kuala dan Kuta Alam khususnya Rukoh dan Kompelma Darussalam dianggap hal lumrah dilakukan oleh masyarakat tanpa menyadari telah merugikan banyak pihak seperti pencipta, pemegang hak cipta dan penerbit.

Hak cipta melindungi seluruh karya cipta yang telah diwujudkan. Karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra salah satunya buku, jelas dilindungi dalam hak cipta sebagaimana telah diatur dalam pasal 40 ayat (1) UUHC No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pembajakan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Hal ini semakin merebak di Banda Aceh yang penduduknya banyak dipadati oleh mahasiswa, pelajar serta masyarakat.

Adapun peran Kanwil Kemenkumham Aceh dalam mengantisipasi dan menanggulangi pelanggaran pembajakan buku ini sangat membantu perlindungan karya pencipta. Dalam hal penindakannya hak cipta ini bersifat

delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika telah ada pengaduan dari pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan. Tanpa adanya pengaduan maka Kanwil Kemenkumham Aceh tidak bisa secara leluasa ikut andil dalam hal ini. Di subbidang KI ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan polisi bertugas sebagai penyidik melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran pembajakan buku berdasarkan delik aduan. Setelah PPNS melakukan tugasnya serta ada bukti atas pelanggaran tersebut maka akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Setelah itu pihak kejaksaan melimpahkan ke Pengadilan Niaga untuk diberikan putusan, dikarenakan di Aceh belum ada pengadilan niaga maka di proses di pengadilan Negeri.⁵⁵

Pelanggaran pembajakan buku masih banyak terjadi disebabkan kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum hak cipta. Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi kendala dan hambatan dalam menanggulangi pembajakan buku ini disebabkan bersifat delik aduan. Sehingga kanwil Kemenkumham tidak dapat leluasa dalam melakukan penindakan sebelum adanya delik aduan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdi Dharma S.H., M.H, setiap tahunnya Kanwil Kemenkumham ada program untuk mengantisipasi meningkatnya pelanggaran-pelanggaran HaKI termasuk pelanggaran pembajakan buku. Proses program tersebut dilakukan secara merata di Aceh dengan skala bertahap. Selain itu, Kanwil Kemenkumham Aceh juga melakukan evaluasi serta sosialisasi untuk menambah pemahaman serta wawasan dari kalangan masyarakat, pengusaha, akademisi serta mahasiswa.

Bentuk sosialisasi di setiap tahunnya berbentuk pengenalan, evaluasi, pencegahan serta promosi terhadap hak atas kekayaan intelektual (HaKI)

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abdi Dharma S.H, M.H pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 Pukul 10:30 WIB.

seluruhnya. Proses sosialisasi dilakukan secara merata, hanya saja di tahun 2019 anggaran dari pusat tidak memadai dari segi finansial disebabkan tahun politik untuk PilPres. Berdasarkan hasil wawancara, hanya ada 2 (dua) kegiatan sosialisai yang dilakukan dengan anggaran kurang lebih Rp. 160 juta (*seratus enam puluh juta rupiah*). Kegiatan sosialisasi yang pertama dilakukan di Sabang pada tanggal 31 maret 2019 dalam bentuk promosi karya Cipta HaKI. Sosialisasi yang kedua dilakukan di Banda Aceh dalam bentuk sosialisasi terhadap pelanggaran dan pencegahan terhadap HaKI. Ada 1 (satu) kegiatan yang kanwil Kemenkumham Aceh hanya sebagai fasilitator yang sosialisasi dilakukan oleh Direktorat Jendral Hak Intelektual (DJKI). Sedangkan di tahun 2020 ini banyak kegiatan yang akan dilakukan hanya perlu menunggu pencairan dana dari pusat.

Setiap melakukan pengenalan, evaluasi, pencegahan serta promosi terhadap HaKi tentu ada kemajuan (Progress). Adapun progress setiap melakukan sosialisasi semakin bertambah pendaftaran terhadap karya cipta dan sadar akan perlunya perlindungan hukum⁵⁶. Sesuai dengan data di tahun 2019 banyak pencipta atau pemegang hak yang mendaftarkan karya ciptanya. Hanya saja yang menjadi tugas terbesar bagi Kanwil Kemenkumham Aceh yaitu membuat masyarakat benar-benar sadar dan paham akan HaKI agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan banyak pihak. Bahkan untuk memudahkan masyarakat, pendaftaran maupun informasi bisa diakses secara online melalui website resmi serta sosial media Kanwil Kemenkumham Aceh dan juga menghubungi call center.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Abdi Dharma S.H, M.H pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 Pukul 10:30 WIB.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait “Peran Kanwil Kemenkumham Aceh terhadap Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi pada Kalangan Pengusaha Photo Copy)” dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil observasi di lapangan pengusaha photo copy masih sangat leluasa untuk melakukan pembajakan. Hal ini terjadi disebabkan tidak ada pengaduan dari pihak pencipta maupun pemegang hak cipta. Hampir di seluruh photo copy di Banda Aceh khususnya di Rukoh dan Kompelma Darussalam menyediakan jasa untuk percetakan ulang, mengcopy dan memperbanyak suatu karya. Tanpa ada rasa malu pengusaha photo copy tidak memiliki lisensi.
2. Berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang telah ditetapkan dalam Perpes No 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, peran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual. Adapun peran Kanwil Kemenkumham Aceh dalam menghadapi problem terhadap pembajakan buku yaitu melakukan sosialisasi agar pencipta dan pemegang hak cipta mendaftarkan ciptaannya dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

B. Saran

1. Perlunya kesadaran tersendiri dari kalangan pengusaha photo copy agar mengurangi pelanggaran yang sangat meresahkan pencipta dan pemegang hak cipta. Tidak hanya itu saja, masyarakat juga harus menjunjung tinggi rasa peka dan tidak menyepelekan hukum yang mengatur perlindungan hak cipta, yaitu dengan tidak membajak serta membeli hasil bajakan, agar sama-sama mengurangi meningkatnya pembajakan buku.
2. Kanwil Kemenkumham juga harus lebih giat dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar benar-benar mengerti dan memahami dari HaKI itu sendiri, dan harus melakukan sosialisasi secara merata agar masyarakat di pedalaman juga bisa memahami serta lebih mengarahkan kepada pencipta agar mendaftarkan karya ciptanya untuk memperoleh perlindungan hukum.
3. Pelanggaran hak cipta yang terjadi menunjukkan bahwa perlunya penguatan dari regulasi hak cipta sendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad ali dan Wiwie heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta : kencana, 2012.
- Agus Riswandi Budi dan Shabhi MahMashani, “*Dinamika Hak Kekayaan Intelektual : dalam Masyarakat Kreatif*”, Yogyakarta : Totalmedia, 2009.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Andrian sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Anis Masdhurohatun, “*Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Buku dalam Pengembangan Iptek Perguruan Tinggi*” Depok : PT Grafindo Persada, 2010.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak CiPta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung : PT Alumni, 2011.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Damian Eddy,”*Hukum Hak Cipta*” PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Medan: P.T Sofmedia, 2016.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*,Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.
- Hadi Sutrisno, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press, 2005.
- Maru Hutagalung Sophar, “*Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*,Jakarta : PT Indeks, 2008.

- Nasroen Haroen, *Figih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Quraish Shihab M., *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Saidin Ok, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Samsudin Dadan, "*Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Kelembagaan Litbang*" Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Suryo Utomo Tomi, "*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era Global*" Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Sutedi Sudaryat, "*Hak Kekayaan Intelektual (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku)*", *Cet 1*, Bandung, Oase Media, 2010.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014.
- _____, *Sosiologi Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Terpadu.
- Perpres Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Hak Terkait.
- Fatwa MUI Nomor :1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

SKRIPSI/TESIS

- Albert Anky Wibowo Gregorius, “*Kedudukan Usaha Fotocopy dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta*”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.
- Maulani Vina, “*Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum Right To Copy Dengan Mesin Fotokopi (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 huruf a Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne)*”, Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya FH. Malang 2015.
- Nazar Muhammad, “*Penggandaan Buku oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtikar: Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala*”, Skripsi, 2012.
- Nurlela Oktavia Nahfidatul, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi Di Kawasan Universitas Negeri Semarang)*” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Semaun Syahriah, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia dagang*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 1, 2011.
- Sri Imaniyati Neni, “*Perlindungan HKI sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas Iptek, Budaya Dan Seni*”, Jurnal Media Hukum vol 17 No 1, 2010.
- Syo’roni Imam, “*Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*”, Tesis, 2014.
- Tri Haryani Anik, “*Perlindungan Hukum Pengarang/Penulis Buku Menurut UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 2 No 1, 2016.

INTERNET

- <http://yourraditya.com/2019/10/03/hak-atas-kekayaan-intelektual-suatu-produk/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Republik_Indonesia



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 5024 /Un.08/FSH/PP.009/12/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Iskandar., S.H., M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa-(i) :
- | | |
|--------------|---|
| Nama | : Ria Andia Sari |
| NIM | : 1601060854 |
| Prodi | : Ilmu Hukum |
| Judul | : Peran Karwil Kemenkumham Terhadap Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Kalangan Pengusaha Photo Copy Di Banda Aceh) |
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 09 Desember 2019

Dekan
 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557-442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 549/Un.08/FSH.I/02/2020

07 Februari 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Kanwil Kemenkumham Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ria Anda Sari
NIM : 160106054
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ VIII (Delapan)
Alamat : Tanjung Selamat, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Peran Kanwil Kemenkumham Terhadap Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Kalangan Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
an Dekan
Wakil Dekan I,
Subar



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	: PERAN KANWIL KEMENKUMHAM ACEH TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi pada Kalangan Photo Copy di Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 10:30-11:40 WIB
Hari/ Tanggal	: Jumat/ 19 Juni 2020
Tempat	: Kanwil Kemenkumham Aceh
Pewawancara	: Ria Anda Sari
Orang yang diwawancarai	: Abdi Dharma, S.H.,M.H
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Staf Subbidang KI

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Peran Kanwil Kemenkumham Aceh Terhadap Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Kalangan Photo Copy Di Banda Aceh)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan . data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khlayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 150 (seratus lima puluh menit)

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang dimaksud dengan pembajakan buku?
2. Bagaimana pendapat Kanwil Kemenkumham Aceh terhadap pembajakan buku?
3. Bagaimana peran Kanwil Kemenkumham Aceh terhadap pembajakan buku?
4. Menurut Bapak/Ibu mengapa masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan buku?
5. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi Kanwil Kemenkumham Aceh dalam menanggulangi pembajakan buku? Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi Kanwil Kemenkumham Aceh dalam menanggulangi pembajakan buku?
6. Apakah ada program Kanwil Kemenkumham Aceh untuk lebih mengantisipasi terjadinya pembajakan buku? Jika ada bagaimana programnya?
7. Bagaimana cara Kanwil Kemenkumham Aceh dalam memproses serta penanganan terhadap perbuatan pelanggaran pembajakan buku?
8. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Aceh terhadap pelanggaran pembajakan buku?
9. Apakah ada progres setelah melakukan sosialisasi ?

Wawancara Subjek

Tanggal : 19 Juni 2020
Nama : Abdi Dharma S.H., M.H
Jabatan : Staf Subbidang KI

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa yang dimaksud dengan pembajakan buku?
	J	Pembajakan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
2.	T	Bagaimana pendapat Kanwil Kemenkumham Aceh terhadap pembajakan buku?
	J	Pelanggaran hak cipta seperti pembajakan buku memang sudah menjamur di aceh khususnya di Banda Aceh dan dianggap hal lumrah dilakukan oleh masyarakat tanpa menyadari telah merugikan banyak pihak seperti pencipta, pemegang hak cipta dan penerbit.
3.	T	Bagaimana peran Kanwil Kemenkumham Aceh terhadap pembajakan buku?
	J	Hak cipta termasuk HaKI yang perlu dilindungi. Dalam hal penindakannya hak cipta ini bersifat delik aduan. Kanwil Kemenkumham Aceh berperan setelah adanya delik aduan. Adapun perannya yaitu melakukan pencegahan, evaluasi, sosialisasi, pengenalan serta promosi hasil karya cipta.
4.	T	Menurut Bapak/Ibu mengapa masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan buku?
	J	Pelanggaran pembajakan buku masih banyak terjadi disebabkan kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum hak cipta.
5.	T	Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi Kanwil Kemenkumham Aceh dalam menanggulangi pembajakan buku?
	J	Kendala dan hambatannya dalam menanggulangi pembajakan buku ini disebabkan bersifat delik aduan. Sehingga kanwil Kemenkumham tidak dapat leluasa dalam melakukan penindakan sebelum adanya delik aduan. Dan salah yang menjadi kendalanya lagi para pencipta merasa enggan mendaftarkan karya ciptanya karena beranggapan pendaftaran yang ribet maupun susah dalam

		mengakses proses pendaftaran yang padahal bisa dilakukan secara online. Intinya kurang kesadaran dan pemahamannya saja.
6.	T	Apakah ada program Kanwil Kemenkumham Aceh untuk lebih mengantisipasi terjadinya pembajakan buku? Jika ada bagaimana programnya?
	J	Setiap tahunnya Kanwil Kemenkumham ada program untuk mengantisipasi meningkatnya pelanggaran-pelanggaran HaKI termasuk pelanggaran pembajakan buku. Proses program tersebut dilakukan secara merata.
7.	T	Bagaimana cara Kanwil Kemenkumham Aceh dalam memproses serta penanganan terhadap perbuatan pelanggaran pembajakan buku?
	J	Di subbidang KI ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan polisi bertugas sebagai penyidik melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran pembajakan buku berdasarkan delik aduan. Setelah PPNS melakukan tugasnya serta ada bukti atas pelanggaran tersebut maka akan di Pengadilan Niaga.
8.	T	Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Aceh terhadap pelanggaran pembajakan buku?
	J	Bentuk sosialisasi di setiap tahunnya berbentuk pengenalan, evaluasi, pencegahan serta promosi terhadap HaKI seluruhnya. Proses sosialisasi dilakukan secara merata hanya saja di tahun 2019 anggaran dari pusat tidak memadai dari segi finansial disebabkan tahun politik untuk PilPres. Jadi hanya ada 2 (dua) kegiatan sosialisai yang dilakukan. Ada 1 kegiatan yang kanwil Kemenkumham Aceh hanya sebagai fasilitator yang anggarannya dari Direktorat Jendral Hak Intelektual (DJKI). Sedangkan di tahun 2020 ini banyak kegiatan yang akan dilakukan hanya perlu menunggu pencairan dana dari pusat.
9.	T	Apakah ada progres setelah melakukan sosialisasi ?
	J	Tentu saja ada. Bahkan disaat melakukan sosialisasi para audien langsung menanyakan bagaimana cara agar karya ciptanya di bidang HaKI mendapat perlindungan hukum. Cara untuk mendapatkan perlindungan yaitu dengan mendaftarkan karya ciptanya di bidang HaKI. Berselang setelah beberapa hari sosialisasi orang yang sadar akan perlindungan hukum terhadap karyanya langsung mendaftarkan ke kanwil Kemenkumham maupun melakukan pendaftaran secara online.
10.	T	Bagaimana jika masyarakat ingin mengakses informasi, keluhan, dan laporan terhadap pelanggaran pembajakan buku? Apakah

		memamfaatkan teknologi?
	J	Informasi dapat diakses melalui website serta sosial media, keluhan dan informasi dapat melalui call centre.





DATA PEMOHON

No	No Pencatatan	Tanggal Permohonan	Jenis Ciptaan	Judul Ciptaan	Pencipta	Pemegang Hak Cipta
1	000134036	04 Januari 2019	Modul	Tamhidi	Rafsan Jani	Rafsan Jani
2	000133210	29 Januari 2019	Karya Tulis (Disertasi)	KOMERSIALISASI PERTANIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI PADI DI INDONESIA	HELMI NOVIAR	HELMI NOVIAR
3	000133373	29 Januari 2019	Karya Ilmiah	PARADIGM OF EMPLOYEES EMPOWERMENT PROPOSAL FOR BUSINESS ACTORS IN ACEH PROVINCE	Dr. Mahdani Ibrahim, S.E., M.M.	Dr. Mahdani Ibrahim, S.E., M.M.
4	000134839	12 Februari 2019	Laporan Penelitian	Body Scrub Berbahan Baku Rumput Laut Cokelat Asal Aceh	Prof. Dr. Nurjannah, MS	Mohamad Gazali, S.Pi, M. Si
5	000137475	13 Maret 2019	Karya Ilmiah	Measuring The Performance Of Regional Government Using Data Envelopment Analysis (DEA) Approach	Zainal Putra	Zainal Putra
6	000137893	18 Maret 2019	Laporan Penelitian	Penerapan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Untuk Mengukur Kinerja Program Studi Di Universitas Teuku Umar	Zainal Putra & Budianto	Zainal Putra & Budianto
7	000138345	23 Maret 2019	Lagu (Musik)	SABANG KOTA PARIWISATA	DEWI FORTUNA, SE.Ak & Dra.	Pemerintah Kota Sabang

			Dengan Teks)		WENNY SAFITRI, MM,	
8	000145871	11 Juli 2019	Karya Tulis (Tesis)	Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Diet Hipertensi Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Meukek Kabupaten Aceh Selatan	Heriyandi	Heriyandi
9	000145942	11 Juli 2019	Booklet	Booklet Hipertensi (Media Sosialisasi Kesehatan)	T. Cut Lizam	T. Cut Lizam
10	000148642	01 Agustus 2019	Buku	HUKUM KETENAGAKERJAAN	Dr. DARWIS ANATAMI, S.H., M.H	Dr. DARWIS ANATAMI, S.H., M.H
11	000149254	06 Agustus 2019	Buku	Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya	CUT MUTIAWATI, S.T, M.T.	CUT MUTIAWATI, S.T, M.T.
					Prof. Dr. AZMERI, S.T., M.T.	Prof. Dr. AZMERI, S.T., M.T.
					Dr. RENNI ANGGRAINI, S.T., M. Eng.	Dr. RENNI ANGGRAINI, S.T., M. Eng.
					FITRIKA MITA SURYANI, S.T., M.T.	FITRIKA MITA SURYANI, S.T., M.T.
12	000150091	06 Agustus 2019	Modul	Modul Pengembangan Bahan Ajar Cerita Rakyat Aceh Berbasis Kearifan Lokal	Muhammad Taufik Hidayat, S.Pd., M.Pd.,	Muhammad Taufik Hidayat, S.Pd., M.Pd.,
					Muhammad Yakob,	Muhammad

					S.Pd., M.Hum.,	Yakob, S.Pd., M.Hum.,
13	000152952	30 Agustus 2019	Seni Terapan	MOTIF BATANG, DAUN, BUNGA, DAN BUAH KAKAO	WARDATUTTIFLA H	Dekranasda Kab Pidie Jaya
14	000152314	29 Agustus 2019	Laporan Penelitian	PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN GIGI MELALUI PENDEKATAN TOTAL QUALITY MANAJEMEN TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GIGI DAN MULUT DAN STATUS OHIS PADA MURID SEKOLAH DASAR NEGERI LAMSAYEUN KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR	ANDRIANI, SKM., M.Kes,	ANDRIANI, SKM., M.Kes,
					RATNA WILIS, SKM., M.Kes,	RATNA WILIS, SKM., M.Kes,
15	000152315	29 Agustus 2019	Laporan Penelitian	PENGARUH PAKET EDUKASI BERBASIS PEMBERDAYAAN DIRI TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN DAN STATUS KEBERSIHAN GIGI DAN MULUT PADA LANSIA DI KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR	INTAN LIANA, SKM, MPH,	INTAN LIANA, SKM, MPH,
					ARNELA NUR, S.Si.T., MDSce,	ARNELA NUR, S.Si.T., MDSce,
16	000153940	12 September 2019	Laporan Penelitian	Analisis Kinerja Pemerintah Gampong Pasca Lahirnya	Zainal Putra & Cut Devi Maulidasari	Zainal Putra & Cut Devi

				Kebijakan Dana Desa: Pendekatan Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)		Maulidasari
					Chairun Nufus, S.Pi.M.Si	Prof. Dr. Nurjannah, MS
					Bintan Rahma Aulia	Chairun Nufus, S.Pi.M.Si
					Mohamad Gazali, S.Pi. M.Si	Bintan Rahma Auliya
17	000155757	25 September 2019	Buku Saku	Breast Care Menuju Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif	Fitriani, SKM, M.Kes	Fitriani, SKM, M.Kes
					Veni Nella Syahputri, S.Pd, M.Pd	Veni Nella Syahputri, S.Pd, M.Pd
					Teungku Nih Farisni, SKM., M.Kes	Teungku Nih Farisni, SKM., M.Kes
					Yarmaliza, SKM, M.Si	Yarmaliza, SKM, M.Si
18	000157380	01 Oktober 2019	Modul	Dokumen Validasi Model Pembelajaran Matematika Berpikir Tingkat Tinggi (HOT) Berbantuan Metode IMPROVE	BANSU IRIANTO ANSARI	(LPPM) Universitas Serambi Mekkah (USM)
19	000158789	14 Oktober 2019	Karya Tulis (Disertasi)	Analysis Of Sociodemographic Factors And Health Services Procedures On Outpatients Satisfaction In Puskesmas With	Dr. FAHMI ICHWANSYAH, S.Kp, MPH	Dr. FAHMI ICHWANSYAH, S.Kp, MPH

				ISO Certification 9001:2008 Banda Aceh City		
20	000159690	14 Oktober 2019	Basis Data	Akses Hasil Penelitian (E-AHsiP)	Dr. FAHMI ICHWANSYAH, S.Kp, MPH	Dr. FAHMI ICHWANSYAH, S.Kp, MPH
21	000159061	14 Oktober 2019	Karya Tulis (Artikel)	Examining The Socio- Demographic Factors And Health Service Procedures In Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)	Dr. FAHMI ICHWANSYAH, S.Kp, MPH	Dr. FAHMI ICHWANSYAH, S.Kp, MPH
22	000161111	28 Oktober 2019	Modul	PEMBELAJARAN PECAHAN MENGUNAKAN MODEL PAPAN PECAHAN.	MUHAMAD SALEH	(LPPM) Universitas Serambi Mekkah (USM)
23	000162843	07 November 2019	Buku Pelajaran	PATOLOGI ANATOMI RONGGA MULUT	Drg. CUT RATNA KEUMALA, MKM	Drg. CUT RATNA KEUMALA, MKM
					NASRI, S.SiT., M.Pd	NASRI, S.SiT., M.Pd
					AINUN MARDIAH, SKM., M.Kes	AINUN MARDIAH, SKM., M.Kes
24	000162842	07 November 2019	Karya Tulis (Disertasi)	Pengaruh Ekstrak Daun Laban (Vitex Pinnata) Kawasan Ie-Seu Um Gheothermal Sebagai Bahan Dasar Pasta Gigi Terhadap Streptococcus Mutans (studi In	Drg. CUT AJA NURASKIN, M.Pd	Drg. CUT AJA NURASKIN, M.Pd

				Vitro)		
25	000164048	14-Nov-19	Buku	Desain Rumah Menggunakan Material Bata Interlock	Nurul Malahayati., ST., M.Sc	Nurul Malahayati., ST., M.Sc
					Dr. Yulia Hayati., ST., M.Eng	Dr. Yulia Hayati., ST., M.Eng
26	000165616	20-Nov-19	Laporan Penelitian	Strategi Pemerintah Daerah Kota Langsa Provinsi Aceh Dalam Mengembangkan Obyek Wisata Halal	Dr. ISKANDAR BUDIMAN, MCL	Dr. ISKANDAR BUDIMAN, MCL
					Dr. SAFWAN KAMAL, M.E.I ANDI TARLIS, MM	Dr. SAFWAN KAMAL, M.E.I ANDI TARLIS, MM
27	000168163	25-Nov-19	Laporan Penelitian	Media Alami Bengkoang (Pachyrrhizus Erosus) Dan Tauge (Vigna Radiate) Sebagai Media Alternatif Untuk Pertumbuhan Bakteri Escherichia Coli Dan Staphylococcus Aureus	Zuriani Rizki, SKM., M.Pd	Akademi Analis Kesehatan Pemerintah Aceh
					Hastuti Syahnita, A.md, AK, SKM Nainunis, A.md, AK, SKM	
28	000167663	03-Dec-19	Karya Ilmiah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Lembaga Pendidikan Tinggi: Analisis Empat Tahap	Zainal Putra	Zainal Putra
					Cut Devi Maulidasari	Cut Devi

						Maulidasari
29	000167664	03-Dec-19	Karya Ilmiah	Pemantapan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Dana Desa Bagi Aparatur Pemerintah Gampong	Zainal Putra Cut Devi Maulidasari	Zainal Putra Cut Devi Maulidasari
30	000168999	09-Dec-19	Laporan Penelitian	Acehnese Onomatopoeias: Investigating, Listing, And Interpreting Their Meanings	Ida Muliawati, S.Pd.,M.Pd Dara Yusnida, S.Pd.I.,M.Pd	Ida Muliawati, S.Pd.,M.Pd
31	0001699880	09-Dec-19	Karya Fotografi	Pet – Pet Nyeut	Ery Wati, S.Pd., M.Pd	Universitas Jabal Ghafur
32	000169350	10-Dec-19	Laporan Penelitian	Pemeriksaan Kadar Nitrit Pada Air Sumur Gali Desa Gampong Jawa Dusun V Kecamatan Kutaraja Banda Aceh	Darmawati, S.Pd, MT, Farah Fajarna, S.Si, M.Si	Akademi Analisis Kesehatan Pemerintah Aceh
33	000169803	11-Dec-19	Buku	ILMU ALAMIAH DASAR	Dra. NURULWATI, M. Pd	Dra. NURULWATI, M. Pd
34	000170482	13-Dec-19	Karya Tulis (Tesis)	Analisis Tingkat Motivasi Berhenti Merokok Pada Pengunjung Warung Kopi Di Banda Aceh	Ns. AFNI YAN SYAH, M. Kep	Ns. AFNI YAN SYAH, M. Kep
35	000170483	13-Dec-19	Karya	Pengaruh Latihan Gerak Kaki	Ns. CUT	Ns. CUT

			Tulis (Tesis)	(Stretchig) Terhadap Tingkat Nyeri Sendi Lutut Pada Lansia Studi Kasus Di UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Banda Aceh	RAHMIATI, M.Kep	RAHMIATI, M.Kep
36	000171410	13-Dec-19	Karya Tulis (Tesis)	Perbandingan Hasil Pengkajian Palliative Care Outcome Scale (POS) Antara Pasien Kanker Stadium Lanjut Dan Perawat	Ns. DEWIYULIANA, M.Kep	Ns. DEWIYULIANA, M.Kep
37	000170476	13-Dec-19	Karya Tulis (Tesis)	Pengaruh Perawatan Metode Kanguru Yang Dilakukan Oleh Ayah Dan Ibu Terhadap Lama Tidur Tenang Bayi Berat Lahir Rendah	Ns. NENTY SEPTIANA, M. Kep., Sp.Kep.An	Ns. NENTY SEPTIANA, M. Kep., Sp.Kep.An
38	000170477	13-Dec-19	Karya Tulis (Tesis)	Tingkat Kepuasan Pasien Berdasarkan Faktor Demografi Dengan Menggunakan Instrument Servqual Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh	RATNA JUWITA, S.Kep., Ns., M.Kep	RATNA JUWITA, S.Kep., Ns., M.Kep
39	000170478	13-Dec-19	Karya Tulis (Tesis)	Hubungan Self Efficacy Dengan Perilaku Merokok Remaja Pada Sekolah Menengah Atas Di Kota Banda Aceh	Ners. WIWIN HARYATI, S.Kep., M.Kep	Ners. WIWIN HARYATI, S.Kep., M.Kep
40	000170480	13-Dec-19	Karya Tulis (Tesis)	Analisis Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Di Puskesmas	Ns. NOVI AFRIANTI, M.Kep	Ns. NOVI AFRIANTI, M.Kep

				Kota Banda Aceh		
41	000170481	13-Dec-19	Karya Tulis (Tesis)	Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Kepala Ruangan Terhadap Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Yang Dilakukan Oleh Perawat Di Rumah Sakit Swasta Kota Medan	FITRIONI AMERSHA, S. Kep., Ns., M. Kep	FITRIONI AMERSHA, S. Kep., Ns., M. Kep
42	000170684	16-Dec-19	Buku	KEGAWATDARURATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	Drg. CUT RATNA KEUMALA, MKM NASRI, S.SiT.,M.Pd SISCA MARDELITA, S.SiT., M.Kes	Drg. CUT RATNA KEUMALA, MKM NASRI, S.SiT.,M.Pd SISCA MARDELITA, S.SiT., M.Kes
43	000171179	17-Dec-19	Laporan Penelitian	Analisis Peran Etika Bisnis Islam Pada Bisnis Properti Perumahan Subsidi Di Kota Langsa	MUHAMMAD RIZA, Lc., MA. MUAMMAR SAIDUL GAFAR, S.Hi., M.M	MUHAMMAD RIZA, Lc., MA. MUAMMAR SAIDUL GAFAR, S.Hi., M.M
44	000172085	21-Dec-19	Karya Ilmiah	ANALISIS HIDROKUINON DAN MERKURI DALAM KRIM PEMUTIH WAJAH RACIKAN	AZMALINA ADRIANI	AKADEMI ANALIS FARMASI DAN

				DOKTER SECARA SPEKTROFOTOMETRI	ERNITA SILVIANA	MAKANAN BANDA ACEH
45	000172092	21-Dec-19	Laporan Penelitian	Analisis Kuantitatif Nipagin Pada Sediaan Body Lotion Yang Dijual Di Kecamatan Baiturrahman Secara Spektrofotometri UV-Vis	ERNITA SILVIANA CUT ERIKA MAULIDYA	AKADEMI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN BANDA ACEH
46	000172399	21-Dec-19	Laporan Penelitian	ANALISIS PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP PENGUNAAN OBAT TRADISIONAL SEBAGAI ALTERNATIF PENGobatan DI KOTA BANDA ACEH	FAUZIAH RINALDI MAISURA	AKADEMI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN BANDA ACEH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
- d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk

mencapai hasil tertentu.

10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmisi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisi suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan

hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara

Komersial Ciptaan.

Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pasal 40

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan

s. Program Komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;

- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- (2) Fasilitas akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak

Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 46

- (3) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta;
- (4) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup :
- f. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
 - g. Seluruh atau sebagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
 - h. Seluruh atau sebagian substansial dari database dalam bentuk digital;
 - i. Program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
 - j. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Pasal 58

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1

Januari tahun berikutnya.

- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 66

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan membayar biaya.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 16 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 16 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR